

BAB VI PENUTUP

Temuan yang diangkat di dalam penelitian ini, yakni dielaborasi di dalam bab-bab pembahasan, merepresentasikan suatu analisa yang berguna untuk menjelaskan hubungan antara negara dan regulasi internasional. Di dalam kasus merger antara Gaz de France dan Suez, terlihat kuatnya pengaruh institusi regional, dalam hal ini Komisi Eropa, terhadap aktivitas negara pada pasar. Kesimpulan ini diangkat karena, di dalam kasus tersebut, negara (Perancis) melakukan banyak penyesuaian terhadap upaya-upayanya dalam mencapai kepentingan nasional di tengah-tengah regulasi pasar UE.

Lebih lanjut, dalam kasus ini, juga terdapat peran regulasi internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai tindakan legal sebagai instrumen institusi dalam mengimplementasi fungsi-fungsi dasarnya. Adapun, temuan pada bab-bab pembahasan menunjukkan kuatnya otoritas institusi tersebut dalam menentukan hasil akhir dari pelaksanaan prosedur merger. Dalam hal ini, KE didefinisikan sebagai institusi dengan kualitas supranasional dan memiliki legitimasi untuk menekan pihak-pihak di dalam pasar yang aktivitasnya bertentangan dengan prinsip-prinsip *common market*, elemen utama fungsi KE. Membandingkan temuan ini dengan elaborasi konsep-konsep ilmu hubungan internasional, signifikansi otoritas KE dalam menentukan perilaku negara, dan pihak-pihak yang menjadi instrumen kepentingan nasionalnya, merupakan fakta empiris yang menyanggah dominasi negara dalam berbagai model analisa integrasi internasional.

Sejak ditetapkannya *Gas Directives* oleh KE, Perancis menyadari bahwa liberalisasi perdagangan sektor energi berdampak pada terkikisnya kontrol negara atas perusahaan-perusahaan energi domestik. Kehadiran liberalisasi mengharuskan negara untuk tidak ikut campur di dalam aktivitas perusahaan, yang merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *common market*. Di lain pihak, salah satu fungsi utama KE adalah untuk menjamin, dengan segala cara, keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh UE. Sehingga, terdapat otoritas khusus KE dalam

menindak langsung pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip PBE yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pasar.

Pada pasar energi, implementasi kebijakan liberalisasi pasar energi UE bergantung secara signifikan pada aktivitas perusahaan-perusahaan energi. Dengan terbukanya kompetisi dan penghapusan hambatan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, perusahaan mengalami arus kompetisi yang kian deras, mengancam penguasaan pasar yang sebelumnya terjaga oleh keterlibatan pemerintah. GDF, sebagai instrumen utama pelaksanaan kepentingan energi nasional Perancis, menghadapi tantangan yang sama. Arus liberalisasi yang diiringi oleh pembukaan pasar permintaan melalui hak *eligibility* dan minimnya hambatan terhadap aktivitas merger lintas batas negara mengancam posisi GDF dalam mempertahankan keamanan suplai energinya. Pentingnya suplai gas GDF terhadap keamanan gas nasional menyebabkan isu merger tidak lagi menjadi isu yang terbatas pada sektor swasta saja namun juga menjadi isu strategis yang di dalamnya terdapat kepentingan negara atas keamanan energi domestiknya.

Kondisi-kondisi tersebut merupakan latar belakang interaksi yang sangat unik antara Perancis dan KE di dalam kasus merger antara GDF dan Suez. Interaksi antara keduanya adalah unik karena tidak dilakukan secara langsung layaknya sebagian besar interaksi yang diangkat dalam kajian-kajian ilmu hubungan internasional. Hal ini dikarenakan adanya peran peraturan-peraturan pada tingkat UE. Dalam kasus ini, pemerintah Perancis tidak berinteraksi langsung dengan Komisi Eropa. Perancis memposisikan dirinya sebagai aktor yang menggerakkan merger GDF dan Suez. Menggunakan privilese *golden shares* dan kepemilikan saham sebesar 35.6%, secara strategis Perancis memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan-keputusan strategis selama proses merger berlangsung.

Interaksi antara Perancis dengan KE terjadi pada permulaan pelaksanaan prosedur merger, yakni ketika GDF dan Suez melakukan tahap-tahap yang ditetapkan oleh KE untuk menjamin kompatibilitas merger dengan prinsip-prinsip *common market*. Namun, interaksi antara Perancis dan KE menjadi konfliktual dengan adanya investigasi KE yang menyatakan bahwa merger tersebut berpotensi merusak kondisi kompetisi pada pasar-pasar yang relevan. Dengan

keberadaan investigasi ini, maka, GDF dan Suez harus melakukan perubahan-perubahan di dalam proposal merger nya agar dapat selaras dengan tuntutan-tuntutan kompetisi pasar yang ditetapkan oleh KE.

Dalam proses pelaksanaan prosedur merger yang telah dielaborasi pada bab Pembahasan, ditunjukkan bahwa otoritas KE adalah absolut dalam menentukan perilaku perusahaan-perusahaan yang melanggar kondisi kompetisi. Posisinya sebagai institusi supranasional yang diberikan kekuasaan dalam Traktat Roma menyebabkan keputusan-keputusan KE bersifat tegas dan mengikat. Di lain pihak, negara diposisikan sebagai unit-unit yang berada di bawah kekuasaan KE. Sehingga, pada kasus tersebut, pemerintah Perancis memilih untuk melakukan perubahan-perubahan klausul merger agar kompatibel dengan prinsip-prinsip kompetisi UE.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, kasus merger antara GDF dan Suez merefleksikan suatu bentuk interaksi antara pemerintah dengan institusi regional, yang ditandai oleh: posisi negara dan institusi regional tidak sejajar, dengan interaksinya dibatasi oleh peraturan-peraturan pada tingkat regional; dan *compliance* negara terhadap otoritas institusi regional dalam upaya pencapaian kepentingan nasionalnya.

Sebagai suatu sumbangan teoretis, tulisan ini menawarkan fakta baru dalam fenomena integrasi internasional yang sebelumnya mengasumsikan hubungan antara negara dan institusi internasional independen satu sama lain dengan dominasi negara dalam dinamika integrasi regional. Hal ini disanggah dalam penelitian ini dikarenakan, otoritas KE terbukti sangat kuat dalam menentukan perilaku negara. Sehingga, di dalam Uni Eropa, sebagai salah satu penjelmaan integrasi regional, negara bukan lagi suatu aktor internasional yang independen dan sepenuhnya berdaulat dalam menentukan perilakunya. Aktivitas negara anggota UE diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku langsung ke dalam hukum nasional, dan implementasi kebijakannya dilakukan oleh suatu institusi yang tegas dan memiliki otoritas kuat, terlihat dalam wewenangnya memberikan sanksi atas setiap pelanggaran.

Oleh karena itu, berlandaskan pada elaborasi Donald J. Puchala mengenai model analisa integrasi internasional yang akurat, temuan ini dapat digunakan

sebagai salah satu kontribusi terhadap rekonseptualisasi karakteristik fenomena integrasi internasional yang sebelumnya tidak menemukan adanya peran supranasionalisme institusi internasional.

Sebagai implikasi lanjut dari tulisan ini, maka, penting untuk dilakukan studi kualitatif dan kuantitatif mengenai interaksi antara pemerintah negara anggota dengan institusi internasional (terutama UE) pada area-area kebijakan lain. Hal ini ditujukan untuk dapat membentuk analisa yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara negara dengan institusi. Dengan demikian, fenomena yang baru ini dapat menyempurnakan berbagai analisa integrasi internasional yang telah ditawarkan oleh berbagai pendekatan ilmu hubungan internasional.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini berhasil memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu hubungan internasional. Adapun berbagai fenomena baru yang bermunculan di dalam dunia politik internasional mengharuskan dilakukannya studi-studi empiris yang bertujuan untuk memunculkan penjelasan-penjelasan teoretis baru dalam ilmu hubungan internasional. Dengan temuan-temuan yang telah dijabarkan pada tulisan ini, maka, diharapkan studi kasus yang diangkat dapat menjadi salah satu sumber pemikiran dalam memperkaya kajian-kajian integrasi internasional, khususnya pada level regional.